



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9729/E1/TP.01.06/2021 4 Oktober 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 436/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Indriati di Kabupaten Sukoharjo;
dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota
Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 436/E/O/2021 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Indriati, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 436/E/O/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN SUGENG
HARTONO DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN INDRIATI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Indriati Nomor 043/YIS/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1151/LL6/WS.00.04/2021 tanggal 31 Agustus 2021, perlu memberikan izin pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Indriati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN SUGENG HARTONO DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN INDRIATI.

KESATU : Memberikan izin pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Indriati di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Akta Nomor 311 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Herry Hartanto Seputro, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011483.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Akta Nomor 41 tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Herry Hartanto Seputro, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0021994 tanggal 18 November 2020.

KEDUA : Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Ilmu Komputer Program Sarjana;
- b. Gizi Program Sarjana; dan
- c. Bisnis Digital Program Sarjana,

KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KEEMPAT : Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Indriati wajib menyelenggarakan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001